

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : 08/DPRD/XI/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa, disepakati sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah asal, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang.
 - (4) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi;
 - a. penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 6000 (enam ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
2. Ketentuan huruf c, huruf f, dan huruf m Pasal 5 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman minimal 2 (dua) tahun; dan
3. Ketentuan huruf b Pasal 6 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 - b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam jumlah keanggotaan BPD.

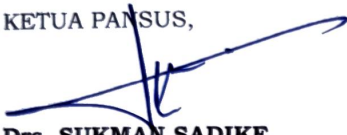
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 - (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih perempuan sebagai anggota BPD;
 - (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan oleh perempuan warga desa atau keterwakilan Perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan yang memiliki hak pilih.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 **diubah** dan **ditambahkan 1 (satu) ayat** yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut;
 - (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa maksimal 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia;
 - (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat maksimal 8 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati;
 - (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan oleh Bupati maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati
7. Ketentuan Pasal 15 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama.
 - (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan **ditambahkan 1 (satu) ayat** yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
 - (1a) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (1b) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) berdasarkan Keputusan Bupati, serta tidak berhak mendapatkan tunjangan APBD Desa.
- (3) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaktifkan kembali dalam keanggotaannya maka disertai dengan pengembalian hak berupa tunjangan sebagai anggota BPD berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 **disisipkan 1 (satu) Pasal** yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindajkan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
10. Ketentuan Pasal 52 **ditambahkan 1 (satu) ayat** yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (5) Selain mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota BPD menerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan, serta dapat menerima tunjangan purnatugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
11. Ketentuan Pasal 55 **ditambahkan 2 (dua) ayat** yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, BPD dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara pemberian biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APD Desa.
12. Ketentuan Pasal 62 **diubah**, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Anggota BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak sesuai jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetap melaksanakan tugas sampau dengan berakhirnya masa keanggotaannya.
- b. BPD wajib melaksanakan penyesuaian keanggotaan BPD dengan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Periodesasi masa jabatan anggota BPD menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah Dan Ketua Pansus.

Malili, 21 November 2025

KETUA PANSUS,


Drs. SUKMAN SADIKE

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,


DR. H. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/C
NIP : 197008142002121006

Mengetahui :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

WAKIL KETUA I,


JIHADIN PERUGE

